**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uarian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam islam baik pria maupun wanita sama-sama memiliki hak utama dalam politik yang meliputi hak memberikan suara, hak berserikat, berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik.
2. Menurut Ikhwanul Muslimin secara umum, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Sesungguhnya perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak partisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjad ianggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk memegang jabatan keanggotaan di majelisitu, juga hak untuk memegang tampuk kepemimpinan selain *imamah kubra* (khalifah) dan derivatnya. Namun banyak fuqaha (ahlisyar’iah) klasik atau pertengahan seperti al-Khatabi, as-Syaukani, Imam al-Ghazali, Ibn Hazm, Abu Ya’la al-Farra, dan al-Mawardi yang berpendapat bahwa kepala Negara disyaratkan tidak perempuan. Fatwa klasik sebagian Ualma al-Azhar mengahramkan semua hak politik kaum wanita, termasuk hak pilih dan memberikan kesaksian kepada calon meski hanya mengatakan “ya” atau “tidak”. Sa’id al-Afghani mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul “Aisyahwa al-Siyasah” bahwa kegiatan politik diharamkan bagi wanita demi menjaga agar masyarakat tidak turun martabatnya kemudian jatuh. Sedangkan menurut Kaukab Siddiqiue, baginya tidak ada keharusan sama sekali laki-laki menjadi pemimpin, dalam hal ini Yusuf Qaradhawi berpendapat jika wanita yang tidak mempunyai anak, dan memiliki kelebihan yang berupa kemampuan, kesempatan, ilmu, serta kecerdasan. Atau mereka yang telah berusia sekitar lima puluh tahun (berpengalaman), tidak direpotkan oleh urusan tabi’iyah sebagaimana yang telah disebutkan, maka hal itu tidak menghalanginya.
3. Berkaitan dengan peran wanita dalam politik Alquran memandang tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan mengenai hal politik seperti yang dijelaskandalam QS. At-Taubatayat 71 bahwa *orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.* Hamka mengartikannya dengan pimpinan atau pemimpin. Orang mukmin bersatu dalam pimpin memimpin yang setengah atas yang setengah, bantu membantu laki-laki dengan perempuan. *Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.* Menurutnya kalau ada pekerjaan yang baik (yang ma’ruf), semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalauada yang munkar, yakni tidak patut, semuanya menentang. Menurut Sayid Qutub tabiat orang mukmin adalah saling menjamin antara satu dengan yang lain. Sebab menurut al-Maragi diantara kaum mukmin terdapat rasa persaudaraan, kecintaan, saling menolong dan saling mengasihi.
4. **Saran-saran**

Diakhir penulisan ini, ijinkan penulis memberikan beberapa saran srbagai berikut:

1. Pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan partisipasi wanita dalam politik hendaknya dipahami oleh umat secara baik dan seksama agar tidak panatik terhadap wanita yang aktif dalam politik.
2. Untuk mendapatkan masyarakat yang lebih berkualitas dan maju jangan meremehkan dan menganggap rendah kaum wanita.
3. Dunia politik tidak hanya terbatas oleh laki-laki saja karena banyak wanita yang berpotensi dalam hal ini.
4. Dalam mempelajari dan membaca tafsir alquran, hendaknya mencari tafsir yang mudah dipahami dan dimengerti.